



**WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BLITAR**

**NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PIAGAM AUDIT INTERNAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BLITAR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pengelolaan keuangan darah yang efektif efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di daerah dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Blitar, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Piagam Audit Internal;

**Mengingat**

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

l

- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar.
  6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Blitar.
  7. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
  8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Kota Blitar yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
  9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
  10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
  11. Pejabat Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah Pegawai Negara Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern.
  12. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

l

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Inspektorat Daerah dalam melakukan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. memberikan penegasan dan komitmen dari Walikota tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. memberikan diskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan, serta dapat mendorong kerjasama yang sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## BAB II

### MATERI PIAGAM AUDIT INTERNAL

## Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat:
  - a. kedudukan dan peran Inspektorat Daerah;
  - b. visi dan misi Inspektorat Daerah;
  - c. tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah;
  - d. kewenangan Inspektorat Daerah;
  - e. tanggung jawab Inspektorat Daerah;
  - f. tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan Inspektorat Daerah;
  - g. kode etik dan standar audit APIP;
  - h. persyaratan Auditor dan PPUPD;
  - i. larangan perangkapan tugas dan wewenang auditor dan PPUPD;
  - j. hubungan kerja dan koordinasi;
  - k. penilaian/evaluasi berkala; dan
  - l. pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan Inspektorat Daerah.
- (2) Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Walikota.

?

- (3) Isi dan penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 42); dan
2. Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 8),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 19 Mei 2025  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 19 Mei 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
PIAGAM AUDIT INTERNAL

ISI DAN PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERNAL

A. PIAGAM AUDIT INTERNAL

- I. Prinsip Dasar Pengawasan Intern adalah menjaga dan mengedepankan integritas, meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama dan hati-hati, bersifat obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan, bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi, mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup, berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, berkomunikasi secara efektif, memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko, berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan, mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.
- II. Pengawasan Intern (*Audit Intern*) adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
- III. Pengawasan Intern (*Audit Intern*) adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk penjaminan kualitas (*quality assurance*), pemberian peringatan dini (*early warning*) dan pemberian masukan (*advisory services*), yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*auditi*). Kegiatan ini membantu organisasi (*auditi*) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), tata kelola (sektor publik).
- IV. Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- V. Inspektorat Daerah Kota Blitar memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/unit organisasi perangkat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran piagam ini.
- VI. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- VII. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4 antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :

e

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

**B. PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERNAL**

**I. PENDAHULUAN**

1. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
2. Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap pentingnya fungsi pengawasan intern dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH**

1. Inspektorat Daerah merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban tugas kerja;
  - b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur;
  - c. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
  - d. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; dan
  - e. Auditor dan PPUPD Kota Blitar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur, Sekretaris dan/atau Inspektur Pembantu, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Auditor dan PPUPD.
3. Inspektorat Daerah berperan untuk:



- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas menajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas fungsi instansi pemerintah; dan
- c. Memberikan masukan (*advisory service*) dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

### III. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH

1. Visi Inspektorat Daerah adalah mewujudkan visi pembangunan Walikota dan Wakil Walikota yaitu "Kota Cerdas, Inklusif, Maju dan Berkelanjutan".
2. Misi Inspektorat Daerah adalah mengemban Misi Ketiga yaitu "Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis *Smart Governance*".  
Misi Ketiga Ranwal RJMD Kota Blitar ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan.  
Misi yang diemban oleh Inspektorat Daerah ini bersifat kontributif, artinya terwujudnya pemerintahan yang baik bukan semata-mata tanggungjawab Inspektorat Daerah tetapi menjadi tanggungjawab bersama seluruh elemen pemerintahan daerah. Namun demikian, sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam pengawasan, maka program-program yang dirancang dan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah diharapkan menjadi kontributor dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.  
Pencapaian Lembaga Pengawasan yang profesional tidak terlepas dari manajemen pengawasan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah juga bersinergi dengan berbagai Lembaga lokal, regional dan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen Inspektorat Daerah, baik aspek sumber daya, proses penyelenggaraan maupun informasi isu-isu strategis dalam hal pengawasan.

### IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

1. Tugas pokok Inspektorat Daerah

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, dipimpin seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas Inspektorat membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

2. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut melaksanakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubenur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
  - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

V. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek audit/pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
3. menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan Lainnya;
4. melakukan koordinasi dengan pengawas eksternal;
5. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
6. menetapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern; dan
7. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
8. melaksanakan audit dengan tujuan tertentu jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggungjawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor dan PPUPD, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu pada standar audit dan pedoman pengawasan yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan/audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;



3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggaran fungsi audit/pengawasan;
4. Melakukan layanan *advisory* antara lain dalam bentuk asistensi, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis dan membuka Klinik Konsultasi serta memberikan penjelasan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
5. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
6. Menyampaikan laporan hasil audit dan laporan berkala aktifitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Walikota.

## VII. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH

Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung Tujuan Pemerintah Kota Blitar yaitu “Meningkatnya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel”.

Untuk dapat mencapai tujuan pengawasan intern tersebut, maka disusun Sasaran Strategis Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. meningkatnya tata kelola perangkat daerah;
2. meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah; dan
3. meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan internal Inspektorat Daerah yaitu Jasa Penjaminan Kualitas dan Konsultansi, antara lain:

1. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Kota Blitar;
2. Audit ketaatan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Audit dengan tujuan tertentu atas aspek tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan daerah serta perhitungan kerugian daerah/negara;
4. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan/atau bertujuan menilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas program/kebijakan, seperti audit kinerja atas pengelolaan keuangan dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, reviu rpjmd, reviu renstra, reviu rkpd, reviu kua ppas, reviu lkjip, reviu atas laporan kinerja dan reviu atas rencana kerja dan anggaran SKPD pada pemerintah daerah, reviu capaian kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu PBJ;
6. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi atas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas pelaksanaan program strategis nasional;
7. Pemantauan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah; dan
8. Kegiatan pengawasan lainnya yang berupa sosialisasi, asistensi, dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

## VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Internal mensyaratkan bahwa Auditor dan PPUPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standar Audit yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAPI) Standar Audit sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Kode Etik, Standar Audit dan Telaah Sejawat di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

## IX. PERSYARATAN AUDITOR DAN PPUPD

Persyaratan Auditor dan PPUPD yang duduk dalam Inspektorat Daerah sekurang-kurangnya meliputi :

1. memiliki sertifikat Auditor dan PPUPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## X. INDEPENDENSI, OBYEKТИFİTAS DAN LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN WEWENANG AUDITOR DAN PPUPD

1. Auditor dan PPUPD harus mempunyai sifat independensi dalam setiap pelaksanaan penugasan, harus bebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan penugasan dan pelaporan hasilnya.
2. Apabila terdapat penugasan yang dilakukan terhadap aktivitas/dan atau unit kerja yang pernah menjadi tanggung jawab pimpinan APIP, maka atas pelaksanaan penugasan tersebut harus diawasi oleh pihak lain di luar APIP.
3. Auditor dan PPUPD harus bersikap netral dan tidak bias serta memastikan menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
4. Auditor dan PPUPD tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektifitas dan independensi seorang Auditor dan PPUPD dalam melaksanakan tugasnya ; dan
5. Auditor dan PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural

Apabila terjadi upaya pelemahan terhadap independensi dan objektivitas seperti benturan kepentingan personal, pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses terhadap catatan, personil, dan properti, serta pembatasan sumber daya, hal tersebut harus diungkapkan kepada Walikota, Kepala Perangkat Daerah dan Komite Pengawasan APIP. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelemahan terhadap independensi dan objektivitas sebagai berikut:

1. Seorang auditor atau PPUPD harus menolak untuk melaksanakan penugasan penjaminan kualitas yang sebelumnya pernah menjadi



- tanggungjawabnya, hal ini dikarenakan mampu membuat obyektivitas auditor intern menjadi melemah.
2. Apabila terdapat penugasan yang dilakukan terhadap aktivitas/dan atau unit kerja yang pernah menjadi tanggung jawab pimpinan APIP, maka atas pelaksanaan penugasan tersebut harus diawasi oleh pihak lain di luar APIP.
  3. APIP dapat memberikan jasa penjaminan kualitas terhadap suatu unit kerja meskipun sebelumnya telah melaksanakan jasa konsultansi dengan syarat pelaksanaan kegiatan konsultansi tersebut tidak mengganggu objektivitas.
  4. Auditor dan/atau PPUPD dapat memberikan jasa konsultansi terhadap kegiatan yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya.
  5. Jika auditor dan/atau PPUPD memiliki potensi yang dapat melemahkan independensi atau objektivitas pada penugasan jasa konsultansi yang diusulkan, hal tersebut harus diungkapkan sebelum penugasan diterima.

## XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawas eksternal pemerintah.

1. Inspektorat Daerah Dan Perangkat Daerah
  - a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara pengawas dan objek pengawasan atau antara konsultan dengan penerima penugasan.
  - b. Dalam setiap penugasan, satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
  - c. Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Inspektorat Daerah dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pihak Terkait Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
  - a. Inspektorat Daerah harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah.
  - b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
  - c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
  - d. Dalam hal pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah wajib melaporkan



- kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas Laporan melalui Inspektorat Provinsi.
- e. Dalam hal pembinaan PPUPD, Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta peraturan terkait lainnya.
  3. Inspektorat Daerah Dan Aparat Pengawas Ekstern
    - a. Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja (auditi) pada saat pembahasan temuan audit.
    - b. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah.
    - c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
    - d. Inspektorat Daerah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan BPKP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  4. Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  
Inspektorat Daerah menjadi mitra kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
    - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
    - b. Sosialisasi SPIP;
    - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
    - d. Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
    - e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.Dalam hal Auditor, Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina Jabatan Fungsional Auditor dan peraturan terkait lainnya.

## XII. PENILAIAN/EVALUASI BERKALA

1. Inspektorat Daerah secara berkala harus menilai/mengevaluasi apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian/evaluasi secara berkala harus dikomunikasikan dengan Walikota.

**XIII. PENGAWASAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TERHADAP KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH**

1. Pengawasan terhadap Inspektorat Daerah dilakukan oleh jajaran pimpinan Pemerintah Daerah guna mengawasi kinerja Inspektorat Daerah.
2. Praktik pengawasan dan dukungan manajemen terhadap kegiatan APIP ini dilaksanakan melalui pelaksanaan audit internal sistem manajemen terintegrasi yang bertujuan memastikan pemenuhan persyaratan dalam standar dan memastikan APIP bertindak independen dan objektif dalam melaksanakan tugas penjaminan kualitas dan konsultansi.
3. Jajaran pimpinan yang dimaksud dalam bentuk Komite Pengawasan APIP yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota tersendiri.
4. Komite Pengawasan APIP berfungsi untuk:
  - a. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP secara Semesteran/Tahunan kepada Gubernur/Walikota;
  - b. Melakukan evaluasi atas efekifitas dari kebijakan terkait pengendalian Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP.
  - c. Memonitor pelaksanaan *action plan* dan tindak lanjut APIP atas hasil pengawasan Tim Pengawas Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP.
  - d. Berkoordinasi dengan APIP lain dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Eksternal Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau dengan pihak lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, DPRD dan masyarakat; dan
  - e. Melakukan evaluasi efektifitas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

**XIV. KECAKAPAN DAN KECERMATAN PROFESIONAL**

1. Dalam setiap penugasan Auditor dan PPUPD harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Pimpinan APIP harus memastikan bahwa setiap penugasan harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan pengawasan internal secara kolektif memiliki kecakapan yang dibutuhkan.
3. Dalam hal Auditor dan PPUPD tidak memiliki kecakapan yang memadai maka APIP diperbolehkan memperoleh saran dan asistensi dari ahlinya.
4. Auditor dan PPUPD harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengevaluasi risiko *fraud* dan cara entitas dalam mengelola risiko, namun auditor tidak diharuskan memiliki kecakapan untuk mendeteksi dan melakukan investigasi *fraud* kecuali Auditor dan PPUPD yang melaksanakan penugasan investigasi.
5. Dalam hal Auditor dan PPUPD tidak memiliki kecakapan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan konsultansi, maka pimpinan APIP dapat menolak penugasan atau memperoleh saran dan asistensi dari ahlinya.
6. Auditor dan PPUPD harus menerapkan kecermatan profesional dan mempertimbangkan penggunaan teknik audit berbantuan teknologi dan teknis analisa data lainnya.

7. Auditor dan PPUPD harus meningkatkan kecakapan melalui pengembangan profesi berkelanjutan melalui keanggotaan organisasi profesi, pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus-kursus, pelatihan kantor sendiri yang memiliki substansi di bidang pengawasan.

XV. PROGRAM PENJAMINAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

1. Melakukan penilaian berkelanjutan dan berkala atas seluruh kegiatan audit dan konsultansi pada pelaksanaan pengawasan intern.
2. Melakukan supervisi dan pengujian secara berkelanjutan atas kegiatan audit dan konsultansi serta adanya validasi secara berkala atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern, kode etik dan standar audit.
3. Melakukan analisis dan pengukuran secara berkelanjutan atas indikator kinerja antara lain mencakup pencapaian PKPT, rekomendasi yang ditindaklanjuti dan tingkat kepuasan pengguna layanan.
4. Kinerja APIP harus dilaksanakan pengawasan ekstern sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun oleh penilai atau tim penilai yang memiliki kualifikasi yang memadai dan independen serta kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
5. Pengawasan ekstern terhadap APIP berasal dari luar organisasi.

XVI. PENUTUP


Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008